



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Sengketa Kepegawaian Polri Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT

Daniel Avelino Jonna¹, Reyner Wilbert².

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, avelinojonnadaniel@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, reynerwilbertrw@gmail.com.

Corresponding Author: avelinojonnadaniel@gmail.com¹

Abstract: *Employment disputes in the Indonesian National Police (Polri), particularly concerning the classification of serious violations leading to Dishonorable Discharge (PTDH), reveal fundamental problems in the practice of state administrative law. This study examines Decision Number 50/G/2025/PTUN.JKT involving the discharge of a Polri member due to an alleged morality violation. Using normative legal research through statutory, case, and conceptual approaches, the study finds that the classification of serious violations in this case is predominantly based on moral-institutional considerations rather than measurable legal parameters established in Article 17 paragraph (2) of Polri Regulation Number 7 of 2022. This creates problems in proportionality, legal certainty, and normative consistency. The study concludes that the absence of clear benchmarks risks enabling excessive administrative discretion and weakening PTUN's judicial control function.*

Keyword: *Serious Violation, PTDH, PTUN, Administrative Law, Administrative Discretion, Polri.*

Abstrak: Sengketa kepegawaian dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait penetapan pelanggaran berat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), mengungkap persoalan mendasar dalam praktik hukum administrasi negara. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri akibat dugaan pelanggaran kesusilaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tolok ukur yuridis penetapan pelanggaran berat dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara serta hukum acara PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pelanggaran berat dalam perkara ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan moral-institusional dibandingkan parameter hukum terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Kondisi ini menciptakan persoalan dalam aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan norma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan tolok ukur yang jelas

berpotensi membuka ruang diskresi administratif yang berlebihan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol yudisial PTUN.

Kata Kunci: Pelanggaran Berat, PTDH, PTUN, Hukum Administrasi, Diskresi Administratif, Polri.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang adil, dan substansi yang proporsional. Prinsip ini berlaku pula dalam bidang kepegawaian Polri, khususnya ketika negara mengambil tindakan administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdampak permanen bagi individu yang bersangkutan. Dalam praktik, pelanggaran kode etik profesi Polri dikategorikan dalam tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Kategori pelanggaran berat memiliki konsekuensi paling signifikan karena dapat berujung pada PTDH, yang tidak hanya mencabut status kepegawaian tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang serius. Permasalahan yang kerap muncul adalah bahwa penetapan "pelanggaran berat" tidak selalu didasarkan pada parameter hukum yang jelas dan terukur, melainkan lebih pada pertimbangan moral dan citra institusi.

Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT merupakan manifestasi konkret dari ketegangan antara pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan institusional-moral dalam mengklasifikasikan pelanggaran etik Polri. Di satu sisi, Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah menetapkan kriteria limitatif yang harus terpenuhi untuk mengklasifikasikan suatu pelanggaran sebagai "berat". Di sisi lain, dalam perkara ini, pengujian terhadap kriteria tersebut tidak dilakukan secara sistematis baik oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun oleh Majelis Hakim PTUN. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, Arifin T., dan Dince Aisa K. dengan judul "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". Penelitian tersebut mengkaji kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian pada umumnya diselesaikan melalui PTUN, kecuali sengketa akibat pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan melalui banding administratif. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak mengkhususkan pembahasannya pada kepegawaian Polri sebagai rezim hukum yang berbeda dari ASN, serta tidak menelaah tolok ukur spesifik dalam mengkualifikasi pelanggaran berat.

Studi berjudul "Analisis Yuridis terhadap Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polisi (Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg)" yang ditulis oleh Maharani, Sulasno, & Rokilah (2023). Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dalam menolak gugatan seorang anggota Polri yang dijatuhi PTDH akibat pelanggaran kode etik profesi Polri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gugatan ditolak karena dalil-dalil penggugat tidak cukup beralasan secara hukum. Meski sama-sama menggunakan studi kasus putusan PTUN, cakupan analisis penelitian ini terbatas pada aspek pertimbangan hakim dan tidak menganalisis mengenai standar pengujian atau tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengkualifikasi suatu perbuatan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagai pelanggaran berat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT yang memungkinkan analisis penerapan norma terbaru dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, peraturan yang relatif belum banyak dikaji dalam konteks litigasi PTUN. Kedua, penelitian ini secara spesifik menganalisis tolok ukur yang digunakan dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai "pelanggaran berat", suatu parameter yang

menentukan layak tidaknya sanksi PTDH dijatuhkan dan bertahan di hadapan pengujian yudisial PTUN. Berbeda dengan penelitian Nuna et al. (2020) yang berfokus pada kewenangan umum PTUN yang terbatas pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan, penelitian ini memusatkan perhatian pada standar pengujian normatif yang harus diterapkan dalam mengklasifikasikan pelanggaran berat. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tolok ukur yang digunakan untuk sanksi pelanggaran berat dalam sengketa kepegawaian Polri dan untuk menilai apakah telah terjadi kesesuaian antara putusan PTUN dengan prinsip hukum administrasi dan hukum acara PTUN.

Penulisan ini mengacu pada landasan konseptual yang akan dijabarkan sebagai berikut: Pertama, teori negara hukum (*rechtstaat*) seperti yang dirumuskan oleh Friedrich Julius Stahl, serta telah menjadi suatu kodifikasi hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menghendaki setiap tindakan pemerintahan termasuk penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Polri didasarkan pada norma hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. sebagaimana diuraikan dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.) Kedua, teori kewenangan yang membagi antara atribusi, delegasi, dan mandat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22-24 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menganalisis sah atau tidaknya kewenangan yang diberikan dari mulai sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sampai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari Kapolri. Ketiga, teori sanksi administrasi dan asas proporsionalitas menurut menurut P. Nicolai dan Ridwan HR, yang mengharuskan keseimbangan rasional antara bobot pelanggaran dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Keempat, Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi salah satu parameter dalam menilai keabsahan objek sengketa dalam putusan yang akan dianalisis tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Tiga pendekatan digunakan secara sinergis: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki peraturan yang mengatur kode etik dan kepegawaian Polri; (2) pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT, meliputi amar putusan, pertimbangan hukum hakim, argumentasi para pihak, dan fakta persidangan; serta (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar hukum administrasi negara seperti proporsionalitas, kepastian hukum, dan kecermatan.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 1 dan 2 Tahun 2003, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, serta Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT sebagai objek utama analisis. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta dalam putusan untuk menghasilkan evaluasi kritis yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pelanggaran Berat Dalam Kepegawaian POLRI

Sebelum menganalisis tolok ukur yang diterapkan dalam Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT, perlu untuk diketahui konstruksi definitif mengenai apa yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” dalam sistem hukum kepegawaian Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Peraturan kepegawaian Polri tidak memberikan definisi terperinci tentang pelanggaran berat. Sistem hukum kepegawaian Polri menetapkan standar dan kriteria terhadap pelanggaran berat dalam beberapa instrumen hukum yang harus dibaca secara menyeluruh.

Dalam prinsip-prinsip penegakan disiplin dan kode etik Polri, dapat disebut sebagai pelanggaran berat apabila memenuhi tiga unsur utama. Pertama, perbuatan tersebut mengakibatkan kesalahan serius yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau adanya niat jahat (*mens rea*). Kedua, terdapat dampak secara langsung yang dialami oleh institusi Polri, seperti terganggunya kepercayaan publik dan terganggunya integritas, martabat, kehormatan, dan citra Polri. Ketiga, melanggar etika kepribadian, kelembagaan, atau kemasyarakatan yang tidak dapat ditoleransi oleh institusi

Pemberhentian keanggotaan Polri memiliki landasan yuridis yang bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan dasar-dasarnya. Anggota Polri dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang kemudian diatur oleh peraturan pemerintah. Atas dasar delegasi tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, Peraturan tersebut belum secara terperinci mendefinisikan bagaimana suatu pelanggaran dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran "berat". Maka dari itu, terdapat peraturan teknis mengenai penegakan disiplin Polri dan kualifikasi pelanggaran etik yang diterangkan secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencabut peraturan-peraturan Kapolri sebelumnya.

Dalam Pasal 17 ayat (3) Perpol No.7 Tahun 2022 telah mengkategorikan apa saja perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Polri apabila memenuhi kriteria: (a) dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; (b) adanya permufakatan jahat; (c) berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi, dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; (d) menjadi perhatian publik; dan/atau (e) melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penggunaan frasa "dan/atau" di antara kriteria-kriteria dalam Pasal 17 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa kriteria tersebut dapat terpenuhi hanya dengan satu kriteria saja untuk menetapkan suatu pelanggaran berat, namun dalam menetapkan kriteria "pelanggaran berat" juga harus disertai dengan pembuktian yang konkret. Penafsiran ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menghendaki bahwa norma hukum, terutama yang menyangkut penjatuhan sanksi berat, harus diterapkan secara jelas, terukur, dan dapat diuji.

Jika melihat dari teori sanksi administrasi, Ridwan HR merujuk pada pendapat Nicolai yang menyatakan bahwa penerapan sanksi administratif harus memenuhi asas proporsionalitas, yakni keseimbangan antara bobot pelanggaran dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Maka dari itu, dalam memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, terutama dalam hal ini adalah sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), wajib mempertimbangkan aspek-aspek penting karena sanksi tersebut merupakan sanksi paling berat dalam ranah kepegawaian Polri. Sedangkan menurut pandangan Philipus M. Hadjon, Ia menegaskan bahwa dalam negara Indonesia yang merupakan negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang membatasi atau menghapus hak warga negara harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan melalui prosedur yang adil, serta secara substansi harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penetapan pelanggaran berat yang berujung PTDH tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan moral atau citra institusi, melainkan harus secara eksplisit

menunjukkan terpenuhinya setidaknya salah satu kriteria dalam Pasal 17 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa seseorang yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang. Pasal 53 ayat (2) ditegaskan bahwa suatu KTUN dapat digugat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merupakan salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN atas Objek Sengketa yaitu KTUN mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Selanjutnya, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pejabat pemerintahan yang dimaksud ialah pejabat Polri, dalam hal ini pejabat Polri yang bertugas sebagai pemangku sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sampai dengan Kapolri sebagai pejabat tertinggi Polri dalam penerbitan objek sengketa a quo.

Analisis Tolok Ukur dalam Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT

Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT merupakan kasus yang diajukan oleh Hendra Gunawan sebagai Penggugat, yang merupakan anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda), berdinasi di Kesatuan Yanma Polda Riau. Penggugat dalam hal ini dikenakan sanksi administrasi berupa penempatan khusus (Patus) selama 30 hari dari tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024 dan dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kemudian Penggugat mengajukan banding pada sidang KKEP Banding, yang hasilnya memperkuat putusan sidang KKEP tingkat pertama, sehingga diterbitkannya objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat yakni Keputusan Kapolri Nomor Kep/1756/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024.

Penggugat dalam hal ini membantah adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri jika dilihat dari lima kriteria yang tercantum pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Namun Tergugat merespons gugatan tersebut dengan berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 8 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yakni kewajiban anggota Polri untuk menaati norma kesusilaan yang berlaku dan menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat merusak citra, harkat, dan martabat institusi Polri itu sendiri. Selanjutnya, Majelis Hakim tidak menguraikan apakah perbuatan Penggugat memenuhi ambang batas tertentu sehingga layak untuk dikategorikan sebagai suatu pelanggaran berat. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada aspek substansi, yang tidak secara eksplisit melakukan pertimbangan atas Pasal 17 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, melainkan Majelis Hakim menilai dari segi moralitas. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat secara moralitas tidak pantas baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai anggota Polri. Jika melihat perspektif hukum administrasi, moralitas memang relevan, tetapi harus diwujudkan ke dalam parameter yang dapat diuji. Tanpa parameter tersebut, klasifikasi pelanggaran berat menjadi sangat bergantung pada subjektivitas pejabat yang berwenang. Dengan demikian, tolok ukur yang ditegaskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT lebih berfokus pada pendekatan secara moral dan reputasi institusi Polri.

Perbandingan Studi Kasus: Konsistensi Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Putusan PTUN

Jika dibandingkan dengan putusan sengketa yang serupa, seperti putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.Srg, ditemukan adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan dalam

menilai pelanggaran berat dalam kepegawaian Polri. Dalam Putusan tersebut, majelis hakim secara eksplisit mengaitkan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat dengan norma konkret dalam Peraturan Kepolisian serta menilai apakah unsur-unsur pelanggaran berat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim dalam perkara tersebut tidak hanya berhenti pada penilaian moralitas, tetapi juga menelusuri keterkaitan antara perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi PTDH. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi antara norma hukum dengan penerapannya, sehingga menghasilkan putusan yang lebih terukur secara yuridis.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT, pendekatan yang digunakan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek moralitas dan citra institusi tanpa menguraikan secara rinci apakah kriteria pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi. Tidak adanya pengujian eksplisit terhadap unsur-unsur tersebut menyebabkan dasar penjatuhan sanksi menjadi kurang terstruktur secara hukum. Jika dibandingkan secara analitis, perbedaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan tata usaha negara dalam menguji keputusan administratif di lingkungan Polri. Padahal, menurut doktrin hukum administrasi, konsistensi penerapan norma merupakan bagian penting dari asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang harus dijaga oleh pengadilan.

Lebih lanjut, perbandingan ini juga memperlihatkan perbedaan dalam penerapan asas proporsionalitas. Dalam Putusan PTUN tersebut, hakim mempertimbangkan secara lebih rinci hubungan antara tingkat kesalahan dan beratnya sanksi, sehingga sanksi PTDH dipandang sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran yang terbukti. Sementara itu, dalam Putusan PTUN Jakarta, hubungan tersebut tidak dijelaskan secara memadai, sehingga menimbulkan kesan bahwa sanksi dijatuhkan tanpa melalui pengujian proporsionalitas yang ketat. Hal ini bertentangan dengan pandangan para ahli seperti Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan yang merugikan hak individu harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional dan proporsional. Dengan demikian, melalui perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT menunjukkan kelemahan dalam aspek analisis yuridis dibandingkan dengan putusan sejenis, khususnya dalam hal pengujian unsur pelanggaran berat dan penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Kedudukan dan Fungsi PTUN dalam Pengujian Keputusan Administratif

PTUN berkedudukan sebagai lembaga pengawasan yudisial atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan mandat yang bersumber dari UU Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. Menurut ahli Prajudi Atmosudirdjo, menyebutnya sebagai "pengendali" penerapan hukum administrasi yang menjamin kekuasaan administratif tidak melampaui batas koridor hukum. Mekanisme pengujiannya berstruktur tiga aspek sesuai Pasal 52 ayat (1) UU No. 30/2014: kewenangan (*bevoegdheid*), prosedur, dan substansi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan kerangka tiga aspek tersebut. Aspek kewenangan dan prosedur dinyatakan terpenuhi. Namun pada aspek substansi, Majelis hanya menyatakan perbuatan Penggugat terbukti melanggar norma kesusilaan dan merusak citra Polri tanpa menyentuh persoalan krusial: apakah perbuatan itu memenuhi kriteria "pelanggaran berat" dalam Pasal 17 ayat (2) Perpol No. 7/2022. Menurut ahli Bachsan Mustafa menegaskan bahwa pengujian substansi bukan sekadar memverifikasi adanya dasar hukum yang dirujuk, melainkan menilai apakah penerapannya dilakukan secara tepat dan proporsional. Standar itu belum terpenuhi dalam putusan ini.

Analisis Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pelengkap normatif, melainkan sebagai standar hukum yang wajib dipenuhi secara konkret. AUPB telah dikodifikasi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji berdasarkan asas-asas tersebut. Dengan demikian, pengabaian terhadap AUPB tidak hanya berimplikasi pada cacat prosedural, tetapi juga berpotensi menimbulkan cacat substansial yang merusak legitimasi keputusan itu sendiri. Dalam perkara Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT, terlihat bahwa penerapan AUPB tidak hanya lemah, tetapi dalam beberapa aspek justru diabaikan tanpa argumentasi yang memadai oleh Majelis Hakim.

Dari perspektif asas kecermatan, keputusan yang diambil tampak tidak didasarkan pada pengumpulan fakta yang memadai dan proses yang hati-hati. Penggugat tidak diberikan akses terhadap laporan penyelidikan, identitas pelapor, maupun surat panggilan resmi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan secara langsung menghilangkan hak Penggugat untuk membela diri secara efektif. Dalam konteks ini, kegagalan memenuhi asas kecermatan seharusnya cukup untuk mempertanyakan validitas keputusan secara keseluruhan, karena keputusan yang lahir dari proses yang tidak lengkap pada dasarnya tidak memiliki fondasi yang kuat. Lebih lanjut, asas keterbukaan juga tidak terpenuhi, karena Penggugat hanya menerima petikan keputusan tanpa konsideran serta tidak memperoleh informasi terkait audit investigasi. Ketertutupan ini bukan hanya menghambat akses informasi, tetapi juga menutup ruang kontrol terhadap rasionalitas keputusan, sehingga berpotensi melahirkan tindakan yang sewenang-wenang.

Permasalahan menjadi lebih serius ketika dilihat dari asas proporsionalitas, di mana sanksi PTDH sebagai bentuk sanksi paling berat dijatuhkan tanpa pembuktian yang jelas mengenai terpenuhinya kriteria pelanggaran berat sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, dalam negara hukum, setiap pembatasan atau pencabutan hak harus dilakukan secara seimbang dan rasional. Ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi dalam perkara ini menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya lemah secara argumentatif, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif. Bahkan, ketiadaan analisis eksplisit dari Majelis Hakim mengenai proporsionalitas sanksi menunjukkan adanya kekosongan pertimbangan hukum yang seharusnya menjadi inti dalam pengujian keputusan administratif.

Selanjutnya, asas persamaan juga menunjukkan persoalan serius, di mana terdapat disparitas sanksi antara Penggugat dan pihak lain dengan pelanggaran yang serupa, namun tidak disertai penjelasan hukum yang memadai. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya mencederai rasa keadilan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas institusi. Lebih jauh lagi, dari sisi asas imparialitas, adanya dugaan keterlibatan pejabat yang sama dalam proses penyelidikan dan pengambilan keputusan menciptakan konflik kepentingan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*. Penolakan Majelis Hakim terhadap dalil ini tanpa pembahasan yang substansial menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap prinsip dasar keadilan, sehingga putusan tersebut tidak hanya problematis secara prosedural, tetapi juga secara fundamental dalam menjamin objektivitas dan independensi penilaian hukum.

Kewenangan Delegasi dalam Penjatuhan Sanksi PTDH Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan

Penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diberikan kepada Penggugat atas nama Ipda Hendra Gunawan tersebut tidak lepas dari mekanisme perolehan kewenangan pejabat pemerintahan (Polri) khususnya melalui pemberian kewenangan berupa delegasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2014. Dimana kewenangan delegasi ini adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada penerima delegasi/delegataris. Secara normatif, kewenangan delegasi untuk menjatuhkan sanksi PTDH diawali terlebih dahulu secara atribusi, yakni melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pendelegasian diterima melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai organ yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran kode etik termasuk PTDH. Dengan demikian, KKEP berkedudukan sebagai penerima delegasi/delegataris yang bertanggung jawab penuh atas proses persidangan dan aspek substansi dalam penilaiannya, sementara Kapolri akan menerima rekomendasi dari KKEP dan menerbitkan KTUN berupa Surat Keputusan Pemberhentian yang mengakhiri masa dinas anggota Polri.

Namun yang menjadi persoalan ketika proses sidang KKEP mengandung cacat seperti anggota yang bersangkutan tidak dipanggil secara patut, maka seharusnya cacat tersebut merupakan tanggung jawab dari KKEP. Jika melihat Keputusan Nomor Kep/1756/X/2024 berdasarkan putusan sidang KKEP Banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, secara prosedur, mekanisme yang dilakukan oleh Polri berjalan sesuai yang ditentukan PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Tetapi Penggugat mendalilkan adanya cacat prosedural yaitu tidak diterimanya panggilan sidang yang patut, tidak diberikannya salinan dokumen yang relevan, dan penilaian yang tidak mengacu secara eksplisit dengan apa yang tertulis pada Pasal 17 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Walaupun Tergugat membantah dalil tersebut, tetapi Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak memeriksa secara detail mengenai hal tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian bahwa perbuatan Penggugat merupakan tindakan yang tidak pantas secara moralitas. Padahal, fungsi utama PTUN bukan sekadar memvalidasi hasil akhir, melainkan menguji keabsahan seluruh proses yang menghasilkan hasil akhir itu, termasuk proses di tingkat delegataris, dalam hal ini merupakan pihak Tergugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa penetapan pelanggaran berat dalam sengketa kepegawaian Polri pada perkara ini tidak didasarkan secara memadai pada parameter hukum yang terukur yang dimana ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Baik Komisi Kode Etik Profesi Polri maupun Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak melakukan pengujian secara sistematis terhadap lima kriteria limitatif yang menjadi syarat yuridis klasifikasi pelanggaran berat, melainkan lebih bertumpu pada penilaian moralitas dan dampak terhadap citra institusi. Ketiadaan pengujian eksplisit ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki norma diterapkan secara jelas dan dapat diuji, sekaligus membuka ruang diskresi administratif yang luas bagi pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi PTDH tanpa batas yang terukur secara hukum. Perbandingan dengan Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.Srg semakin memperkuat temuan ini, di mana terdapat inkonsistensi nyata dalam praktik pengujian pelanggaran berat antar putusan PTUN, yang pada akhirnya mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan disiplin internal Polri.

Dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip hukum acara PTUN dan hukum administrasi negara, putusan ini menunjukkan sejumlah kelemahan substansial yang tidak dapat diabaikan. Pengujian substansi yang dilakukan Majelis Hakim berhenti pada membenaran atas hasil akhir tanpa menelaah keabsahan keseluruhan proses yang melahirkan keputusan tersebut, termasuk dugaan cacat prosedural berupa tidak diterimanya panggilan sidang secara patut dan tidak tersedianya akses dokumen yang relevan bagi Penggugat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, persamaan, dan imparialitas, tidak diterapkan secara konkret dalam pertimbangan hukum putusan ini, padahal seluruh asas tersebut telah dikodifikasi sebagai standar hukum yang wajib dipenuhi

berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014. Kondisi demikian tidak hanya melemahkan legitimasi putusan secara prosedural, tetapi juga secara fundamental menggerus fungsi PTUN sebagai pengendali penerapan hukum administrasi yang seharusnya menjamin tindakan pemerintahan tidak melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, perlu adanya reformulasi pedoman pengujian keputusan administratif di lingkungan Polri yang lebih terstruktur, khususnya dalam hal penetapan dan verifikasi unsur pelanggaran berat, untuk memastikan setiap penjatuhan sanksi PTDH benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, proporsional, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Arief Ramadhan. (2020). *Implementasi kebijakan pemberhentian polri dengan tidak hormat dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di polda Riau (kajian pasal 11 PP no. 1 tahun 2003)*. <https://repository.uir.ac.id/17863/1/161022012.pdf>
- Arum, R. (2022, May 10). *Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/>
- Chasanah Astari S, A., Lalitya Zata Y, A., & Ardhi W, S. (n.d.). Penyelesaian sengketa kepegawaian PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN. *Media Neliti*, 0215-3092.
- Dr. Hj. Rita Kartina, S.H M.H., M.AP., Prof. Dr. Atik Krustiyati .H., MS, & Ibnu Sam Widodo, S.H M.H. (2024). *BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Dr. Urip Giyono, S.H., M.H., Ed.). Damera Press .
- Dwiyanto, A. (2021). *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS, 2021.
- H. R. Ridwan. (2006). *Hukum administrasi negara* (pp. 236–238). RajaGrafindo Persada, 2006.
- Lutfi, M., & Ridwan Lubis, M. (n.d.). ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI OLEH PERSONEL SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA YANG MELAKUKAN KASUS TINDAK PIDANA. *Neraca Keadilan*, 2964-5123.
- M. Agus Yozami. (2023, March). *Penjelasan Hukum Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-hukum-pemberhentian-pns-tidak-dengan-hormat-lt640977c1660bd>
- Maharani , Sulasno, & Rokilah. (2023). Analisis yuridis terhadap perkara pemberhentian tidak dengan hormat anggota polisi (studi putusan nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg). *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.628>
- Mustafa, B. (2001). *Sistem hukum administrasi negara indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat. *Bengkulu Law Journal*, 5. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>
- P, P. G. F., & Kurniasih, D. (2024). Etika administrasi publik dalam mewujudkan good governance di indonesia. *Journal of Social Science Research*, 4(2807-4238), 3474–3483.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peter Nicolai, & J.L. Boxum. (2005). *Bestuursrecht. deel 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving*. Boom Juridische Uitg., 2005.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Pinter Hukum. (2025, October 11). *Kode etik kepolisian*. Pinterhukum.or.id. <https://pinterhukum.or.id/kode-etik-kepolisian/>
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2022/PTUN.Srg.
- Raihan Nugraha, S.H., M. (2024, December 11). *Sebab-sebab pemecatan anggota polri | klinik hukumonline*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-sebab-pemecatan-anggota-polri-lt675a2fe455a67/>
- Stahl, F. J. (1854). *Die philosophie des rechts* (Vol. 2). Heidelberg, J.C.B. Mohr.
- Tanya Lawyer. (2025, September 29). *Definisi kesengajaan (dolus) dalam hukum pidana dan gradasinya - tanyalawyer*. TanyaLawyer. <https://www.tanyalawyer.com/definisi-kesengajaan-dolus-dalam-hukum-pidana-dan-gradasinya/>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara